



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

PENGUGAT,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik

[REDACTED], sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.MS tanggal 9 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2009 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: [REDACTED];

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 17 tahun dan Tergugat berstatus Jejak pada usia 23 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. selama kurang lebih 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - ANAK I, dan saat ini bersama Tergugat;
 - ANAK II, pendidikan terakhir masih duduk di bangku SMP, dan saat ini bersama Penggugat;
 - ANAK III, pendidikan terakhir masih duduk di bangku TK, dan saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Januari 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran secara menerus yang di sebabkan Tergugat di ketahui tidak pernah mau jujur mengenai perekonomian rumah tangga, dan kemudian Tergugat juga sudah memenuhi nafkah kepada keluarganya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 dimana telah terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat masih dengan perihal yang sama hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali sehingga dengan keadaan tersebut saat ini Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup dengan perilaku Tergugat tersebut

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak kunjung berubah dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* secara *e-court*, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.MS tanggal 10 Januari 2025 dan tanggal 24 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Agustus tahun 2009;

-

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 6 (enam) tahun, Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

-

Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tertua bersama dengan Tergugat, anak kedua dan ketiga saat ini bersama Penggugat;

-

Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Penggugat malas bekerja sehingga Penggugat dan saksilah yang harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, saat ada yang bisa dikerjakan, Tergugat malah tidak jujur kepada Penggugat tentang berapa hasil yang ia peroleh;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan menenangkan diri di rumah orangtuanya, padahal Penggugat saat itu sedang hamil anak ketiga Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Penggugat sudah pernah menghubungi dan berharap dijemput oleh Tergugat, namun hal tersebut tidak pernah terjadi hingga saat ini;

-
Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi atau berhubungan layaknya suami isteri;

-
Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan serta menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;

-
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang berada di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu selama 6 (enam) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di [REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama saat ini tinggal bersama Tergugat, anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;

-
Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi;

-
Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah berinisiatif untuk mencari pekerjaan sehingga Penggugat dan ibu kandung saksi yang berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain itu, jika diajak bekerja oleh keluarga, hasil pekerjaannya pun tidak terbuka kepada Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018, Tergugat pergi dari rumah dan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat yang sedang hamil anak ketiga Penggugat dan Tergugat, dengan alasan menenangkan diri, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan apapun untuk Penggugat dan anak-anaknya;

-
Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi atau berhubungan layaknya suami isteri;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan serta menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* secara *e-court*, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat ialah karena sejak bulan Januari tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukyn dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah jujur dalam urusan perekonomian rumah tangga dan tidak memenuhi kewajibannya dalam menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim di muka sidang, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik dan keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa, dan mengadilinya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada poin pertama, pada bukti P.2 telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 10 Agustus 2009, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar pengetahuan saksi-saksi sendiri berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada poin kedua sampai dengan poin keempat, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang mana pada intinya dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pada poin kelima sampai dengan ketujuh, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang mana pada intinya dari bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Januari tahun 2018, yang

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga tidak terbuka dengan penghasilan yang diperoleh saat ada pekerjaan, hal-hal tersebut kemudian menyebabkan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil anak ketiga, dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada poin kedelapan tentang upaya damai dari pihak keluarga, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menguatkan dalil Penggugat tersebut, para saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi-saksi yang dihadirkan juga menyampaikan tidak sanggup lagi menasehati Penggugat karena Penggugat tetap kukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 10 Agustus 2009 dan dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan bulan Agustus tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya serta tidak terbuka tentang penghasilannya kepada Penggugat;
3. Sejak bulan Oktober tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS



4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat tetap teguh untuk bercerai;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa beberapa pertimbangan tersebut di atas dilandaskan pada norma hukum Islam atau *kaidah fiqhiyyah* sebagaimana termuat dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 62, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat (keburukan) lebih diutamakan daripada menjaga kemaslahatan";

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4 SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama poin ke III.A-1 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan beberapa indikator yang secara nyata dan telah terbukti, beberapa diantaranya yaitu sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang ataupun pisah tempat tinggal bersama. Dalam hal ini Hakim menilai, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, indikator-indikator yang dimaksud telah benar terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini Hakim menilai, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atau perkara *a quo* diajukan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak isteri atas dasar adanya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.-----
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy.,S.H., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	143.000,00
4.	Biaya PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	288.000,00

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

ttd

Hal. **16** dari **17** hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Habibullah, S.E.I.,M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)